

**TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM BERDASARKAN  
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 607 K/PDT/2011**

**RIBKA ANGELIA M SIANIPAR**

***ABSTRACT***

*Share Holder General Meeting (RUPS) is one of the organs of a company with the authority which is not given to the other organs of company. Share Holder General Meeting is the place where the share holders get together to discuss everything related to the company whose implementation refers to the Statute of Company as long as it is not in opposition with the provision of Law No. 40/2007 on Limited Liability Company and/or if it is not regulated in the Statute of Company, the provisions refer to Law No. 40/2007. Sometimes, one or several of the share holders does not want to attend an Extraordinary Share Holder General Meeting because they do not agree with the agenda of meeting to be discussed in the Extraordinary Share Holder General Meeting. Especially, if all of the share holders are the heirs of one of the other share holders who have passed away. This may occur due to family conflict or conflict of interest between the heirs who are also the share holders of the same company.*

*Keywords: Share Holder General Meeting, Limited Liability Company, Statute, Share*

**I. Pendahuluan**

Ada berbagai bentuk badan usaha yang mendukung kegiatan perekonomian di Indonesia, antara lain yang berbentuk badan hukum adalah perseroan terbatas, yayasan dan koperasi dan yang tidak berbentuk badan hukum seperti firma, persekutuan komanditer, usaha dagang, *commanditer vennootschaap* dan lain sebagainya. Namun, dari berbagai bentuk usaha tersebut di atas, bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk yang paling lazim digunakan di Indonesia.<sup>1</sup>

Pengertian Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni “perseroan” dan “terbatas”. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang saham yang

---

<sup>1</sup>Lilik Mulyadi, “Kajian terhadap Perseroan Terbatas sebagai Bentuk Perusahaan yang Mandiri dan Terbatas Sifat Pertanggungjawabannya,” [http://pnkabanjahe.go.id/index2.php?option=com\\_docman&task=doc\\_view&gid=41&Itemid=109](http://pnkabanjahe.go.id/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=41&Itemid=109), diakses 17 April 2012.

“peran dan tanggungjawab”nya hanya sebatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.<sup>2</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) memuat pengertian Perseroan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Teori Solomon tentang pembentukan sebuah Perseroan Terbatas, yaitu bahwa perusahaan menjadi bagian terpisah dari orang yang membentuknya atau menjalankannya, dimana perusahaan tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan aktivitasnya bukan kepada orang lain yang memiliki atau menjalankannya.<sup>3</sup>

Untuk menjadikannya sebagai badan hukum PT, sebuah perusahaan harus mengikuti tata cara pembuatan, pendaftaran dan pengumuman sebagaimana yang diatur dalam UUPT.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 *junctis* Pasal 98 ayat 1 dan Pasal 108 ayat 1 UUPT, PT memiliki organ yang terdiri atas: i) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), ii) Dewan Komisaris; dan iii) Direksi. RUPS bertugas menentukan kebijakan perusahaan. Ketiga organ tersebut merupakan satu kesatuan di dalam badan hukum PT yang menjalankan roda kegiatan PT ke arah visi-misinya sesuai dengan maksud dan tujuan PT sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar PT.

RUPS adalah organ PT yang memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Namun hal tersebut bukan berarti bahwa RUPS merupakan yang paling tinggi di atas organ lainnya.<sup>4</sup> Kewenangan RUPS, bentuk dan luasannya, ditentukan dalam UUPT dan Anggaran Dasar PT.

---

<sup>2</sup>Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm.31.

<sup>3</sup>Christopher L. Ryan, *Company Directors, Liabilities, Rights and Duties*, (CCH Editions Limited, Third Edition, 1990), hlm.215.

<sup>4</sup>Parasian Simanungkalit, *RUPS Kaitannya dengan Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2006), hlm. 68.

Beberapa hal menjadi permasalahan dalam mengukur keabsahan putusan yang diambil dalam suatu RUPS. Diantaranya seperti yang terjadi dalam pelaksanaan RUPS LB PT Hotel Danau Toba Internasional (PT HDTI) sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 607 K/Pdt/2011, dimana jumlah kuorum peserta RUPS menjadi permasalahan yang utama dalam kasus ini.

Jumlah Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam PT HDTI adalah sebanyak 1.500 lembar saham, sedangkan saham dengan hak suara sah adalah hanya sebanyak 936 lembar saham, sebab sebanyak 564 saham adalah saham dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia, saham mana belum dilakukan pisah bagi diantara para ahli waris orang yang telah meninggal dunia tersebut sampai saat penyelenggaraan RUPS LB PT HDTI dimaksud. RUPS LB PT HDTI tersebut diselenggarakan sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 6 Juni 2008 dan tanggal 21 Juni 2008, dan kedua RUPS LB PT HDTI tersebut dihadiri oleh 702 saham dengan hak suara. Pengadilan Negeri dalam putusannya menyatakan tidak sah dan batal demi hukum putusan yang diambil dalam kedua RUPS LB tersebut, sedangkan Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 607 K/Pdt/2011 berpendapat sebaliknya, yaitu memutuskan bahwa kedua RUPS LB PT HDTI tersebut telah memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 UUP. Disini terlihat adanya perbedaan pandangan terkait kuorum kehadiran pada RUPS LB PT HDTI antara Pengadilan Negeri dengan Mahkamah Agung.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penentuan keabsahan suatu Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan?
2. Bagaimanakah kedudukan hak atas saham yang belum terbagikan diantara ahli waris?
3. Bagaimanakah hak-hak para ahli waris atas saham yang belum terbagi?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan meninjau penentuan keabsahan suatu Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan.
2. Untuk mengetahui dan meninjau kedudukan hak atas saham yang belum terbagikan diantara ahli waris.
3. Untuk mengetahui dan meninjau hak-hak para ahli waris atas saham yang belum terbagi.

## II. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya.<sup>5</sup>

Sifat penelitian penulisan ini adalah deskriptif analitis. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analitis dimasukkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.<sup>6</sup>

Data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*),<sup>7</sup> yang terdiri dari:
  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  2. Putusan MARI Nomor 607 K/Pdt/2011;
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan Hukum sekunder yang terdiri dari pendapat para ahli yang termuat dalam literatur, artikel, media cetak maupun media elektronik, termasuk tesis dan jurnal hukum.

---

<sup>5</sup> Ibrahim Johni, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), hlm. 336.

<sup>6</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20*, (Bandung: PT. Alumni, 1994), hlm. 101.

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2009), hlm.47.

- c. Bahan Hukum Tersier terdiri dari kamus hukum, atau ensiklopedia yang berhubungan dengan materi penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pemikiran konseptual dan penelitian yang dilakukan oleh pihak lain yang relevan dengan penelitian ini serta dengan meneliti putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pasal 84 UUPT menyatakan bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali Anggaran dasar menentukan lain. Pasal 85 UUPT menyatakan bahwa, pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Kuorum merupakan jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat, majelis, dan sebagainya (biasanya lebih dari separuh jumlah anggota) agar dapat mengesahkan suatu putusan.<sup>8</sup> Kuorum yang harus dipenuhi untuk sahnya pengadaaan serta pengambilan keputusan dalam suatu RUPS berdasarkan UUPT itu berbeda-beda. Hal ini tergantung pada agenda Rapat yang dibahas dan akan diputuskan, dengan tetap memerhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Parameter keabsahan suatu RUPS adalah terletak pada Anggaran Dasar Perseroan sepanjang ada diatur dalam Anggaran Dasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun apabila tidak ada diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka parameter keabsahan tersebut mengacu kepada UUPT.

Parameter Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan UUPT:

- a. Berdasarkan Pasal 81 *juncto* Pasal 82 UUPT :

Jika Direksi telah melakukan pemanggilan kepada pemegang saham, pemanggilan mana dilakukan dalam jangka waktu selambatnya 14 hari

---

<sup>8</sup> <http://kamusbahasaIndonesia.org/kuorum>, diakses 03 Oktober 2012.

sebelum tanggal RUPS diadakan serta dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.

b. Berdasarkan Pasal 76 *juncto* Pasal 86 UUPT :

RUPS diselenggarakan di tempat kedudukan PT atau di tempat PT melakukan kegiatan usahanya yang utama sesuai yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, atau di tempat lainnya sepanjang terletak di wilayah negara Republik Indonesia. RUPS telah dihadiri atau diwakili oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Hal ini dapat dibuktikan dari daftar hadir peserta RUPS. Namun bila kuorum yang dipersyaratkan tidak terpenuhi, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan menyebutkan bahwa telah dilakukan RUPS pertama namun tidak mencapai kourum. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Namun bila kuorum RUPS kedua tidak terpenuhi juga, maka PT dapat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan PT atas permohonan PT agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga dengan menyebutkan bahwa telah dilakukan RUPS kedua namun tidak mencapai kourum

c. Berdasarkan Pasal 87 UUPT :

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

d. Berdasarkan Pasal 88 *juncto* Pasal 89 UUPT :

RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang

dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan adalah sah jika jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Demikian pula ketentuan Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) tentang penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga yang tidak memenuhi kuorum, mutatis mutandis berlaku juga dalam RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar ini.

RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan perohonan Pailit suatu PT, perpanjangan jangka waktu berdiri PT, dan pembubaran PT dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan adalah sah jika jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan keputusan adalah sah jika jika disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Demikian pula ketentuan Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) tentang penyelenggaraan RUPS kedua dan ketiga yang tidak memenuhi kuorum, mutatis mutandis berlaku juga dalam RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar ini.

- e. Berdasarkan Pasal 90 *juncto* Pasal 91 UUPT :

Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, tanda tangan mana tidaklah disyaratkan apabila RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris.

- f. Berdasarkan Pasal 78 *junctis* Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT :

Untuk RUPS Tahunan perlu diperhatikan bahwa RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu selambatnya enam bulan setelah tahun buku berakhir serta harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan.

Parameter Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Anggaran Dasar PT Hotel Danau Toba Internasional :

- a. Berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar PT HDTI :

Rapat Umum Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) diadakan bilamana dipandang perlu oleh Presiden Direktur yang diwajibkan mengadakannya atas permintaan tertulis dari (para) anggota Dewan Komisaris atau seorang pesero atau lebih yang mewakili sedikitnya seperempat dari jumlah modal yang telah dikeluarkan (ditempatkan) dan dalam surat permintaan harus disebut pokok yang akan dibicarakan.

- b. Berdasarkan Pasal 13 Anggaran Dasar PT HDTI :

Semua Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan. Panggilan Rapat Umum Pesero (RUPS) dilakukan dengan surat undangan atau dengan iklan dalam harian yang terbit di tempat kedudukan Perseroan empat belas hari sebelum Rapat diadakan dan kalau menurut pandangan Direksi ada sesuatu hal yang harus segera dibicarakan, maka panggilan rapat dapat dipersingkat sampai tujuh hari. Rapat Pesero (RUPS) dapat diadakan setiap waktu dan dimana saja dan dapat mengambil keputusan yang sah asal semua pesero hadir dan/atau diwakili.

- c. Berdasarkan Pasal 15 Anggaran Dasar PT HDTI :

Segala keputusan diambil dengan suara terbanyak kecuali ada ketentuan lain. Bilamana jumlah suara seimbang maka presiden direktur akan mengambil kebijaksanaan yang terakhir.



Tiap pemilikan satu surat sero memberi hak mengeluarkan satu suara.

d. Berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar PT HDTI :

Keputusan untuk merubah dan menambah Anggaran Dasar, memperpanjang atau memperkecil modal, memperpanjang dan/atau membubarkan Perseroan sebelum habis waktunya hanya dapat diambil dalam suatu Rapat Umum Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yang khusus diadakan dan hanya berlaku apabila disetujui oleh sedikitnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan sah dan yang mewakili sedikitnya tiga perempat dari jumlah modal yang dikeluarkan (ditempatkan) dan bilamana Rapat tidak diselenggarakan karena besar modal yang hadir dan/atau diwakili tidak cukup, maka secepatnya empat belas hari kemudian dengan syarat serta ketentuan yang sama dapat diadakan Rapat lain tentang pokok yang telah ditetapkan untuk Rapat semula.

Dalam pewarisan ada 2 (dua) subyek hukum antara lain:

(i) Pewaris

Pewaris adalah setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan.

(ii) Ahli Waris

Ahli waris adalah mereka-mereka (orang) yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.<sup>9</sup>

Mewaris berarti melanjutkan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia dalam bidang hukum harta kekayaan.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata, menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.

---

<sup>9</sup> M.U. Sembiring, *Beberapa Bab Penting dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Medan: Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1989), hlm. 1.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

KUH Perdata secara khusus tidak memberikan pengertian tentang pemisahan dan pembagian, namun Tan Thong Kie mengatakan bahwa:

“pemisahan harta peninggalan saja dapat diartikan sebagai pembagian warisan dalam kapling (kelompok) dan kelompok itu masih milik bersama sesama pemilik, sehingga sebetulnya tidak ada artinya kalau tidak disusul dengan pembagian kepada yang berhak. Karenanya dalam ilmu hukum dikenal terminologi “*Scheiding en deling*” atau dalam bahasa Indonesia “pemisahan dan pembagian”. Dengan pembagian kepada yang berhak, suatu warisan bukan lagi milik bersama, tetapi sudah menjadi milik orang yang kepadanya suatu bagian warisan dibagikan.”<sup>11</sup>

Dari pendapat Tan Thong Kie tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemisahan berkaitan dengan pembagian. Setiap pemisahan yang telah dilakukan harus disusul dengan pembagian kepada masing-masing pemilik, karena jika dengan pemisahan saja maka pemilikan bersama belum sepenuhnya berakhir. Untuk itu setiap pemisahan yang telah dilakukan pembagian maka masing-masing pemilik mempunyai hak yang penuh terhadap harta benda yang dipisahkan tersebut.

Syarat Pelaksanaan Pemisahan dan Pembagian antara lain:

- (i) Semua pemilik hadir atau berada di tempat. Tidak perlu hadir secara pribadi (*persoonlijk*), namun dapat diwakilkan oleh kuasanya;
- (ii) Semua pemilik mempunyai kebebasan untuk mengurus (*vrije beheer*) atas harta mereka.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 1074 KUH Perdata bahwa pemisahan harta peninggalan dilaksanakan dalam suatu akta di muka seorang notaris yang dipilih oleh para pihak atau, jika ada perselisihan diangkat oleh Pengadilan Negeri atas surat permohonan dari para pihak yang berkepentingan yang teramat bersedia.

Pihak yang turut serta dalam Akta Pemisahan dan Pembagian adalah Para ahli waris, dimana jika dikaitkan dengan kasus PT HDTI, maka ahli waris dari Almarhum Tumpal Dorianus Pardede selaku pemegang saham PT HDTI yang telah meninggal dunia adalah Rudolf Mazuoka Pardede, Merry Pardede, Raden

<sup>11</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku II*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 64.

<sup>12</sup> Komar Andarsasmita, *Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek)*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hlm. 27.

Hisar Pardede, Johny Pardede, Reny Puspita Pardede, Surya Indriani Pardede, Sariaty Pardede, Emy Pardede, Anny Pardede.

Menurut Pasal 1083 KUH Perdata bahwa tiap ahli waris dianggap seketika menggantikan si meninggal dalam hak miliknya atas benda-benda yang dibagikan kepadanya atau secara pembelian diperolehnya berdasarkan Pasal 1076 KUH Perdata. Yang dimaksud dengan “seketika” adalah seketika setelah pewaris mati, walaupun pemisahan dan pembagiannya terjadi sekian lama sesudah kematian pewaris. Jadi dianggap sejak saat pewaris meninggal, benda yang dibagikan kepadanya dalam pemisahan sudah menjadi miliknya. Dari Pasal 1083 KUH Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan meninggalnya si pewaris, maka seketika itu pula harta warisan beralih kepada ahli waris. Pemisahan dan pembagian yang dilakukan hanyalah merupakan suatu proses bagi masing-masing ahli waris untuk mengetahui bagian tertentu dari warisan yang menjadi milik ahli waris.

Terlaksananya pemisahan dan pembagian harta warisan tersebut mengakibatkan bahwa di antara para ahli waris tidak akan menuntut satu sama lain, karena di dalam akta pemisahan dan pembagian tersebut akan dicantumkan suatu klausula, bahwa dengan telah selesainya pemisahan dan pembagian, maka satu terhadap yang lainnya tidak mempunyai tagihan dan/atau tuntutan lagi perihal harta peninggalan tersebut, maka dengan ini mereka antara yang satu dengan yang lainnya saling memberikan tanda lunas dan bebas (*acquit et decharge*) terhadap pihak yang lainnya tanpa syarat apapun.

Saham merupakan bukti telah dilakukannya penyeteroran penuh modal yang diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan. Saham diterbitkan segera setelah Perseroan memperoleh status badan hukum, yaitu segera setelah Perseroan Terbatas disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.<sup>13</sup> Kepada pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.<sup>14</sup>

Bila dikaitkan dengan kasus PT HDTI yang menjadi topik pembahasan tesis ini, dimana total saham PT HDTI yang telah dikeluarkan adalah sebanyak

---

<sup>13</sup> Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, (Jawa Barat: Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah, 1987), hlm. 455.

<sup>14</sup> I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Bekasi: Mega Poin, 2005), hlm. 193.

1.500 (seribu lima ratus) lembar saham yang telah diambil bagian serta telah disetor penuh oleh para Pemegang Saham PT HDTI yaitu:

1. Tumpal Dorianus Pardede (Alm) sebanyak 564 lembar saham;
2. Rudolf Mazuoka Pardede sebanyak 156 lembar saham;
3. Merry Pardede sebanyak 78 lembar saham;
4. Raden Hisar Pardede sebanyak 156 lembar saham;
5. Johny Pardede sebanyak 156 lembar saham;
6. Reny Puspita Pardede sebanyak 78 lembar saham;
7. Surya Indriani Pardede sebanyak 78 lembar saham;
8. Sariaty Pardede sebanyak 78 lembar saham;
9. Emy Pardede sebanyak 78 lembar saham;
10. Anny Pardede sebanyak 78 lembar saham.

Anggaran Dasar PT HDTI sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 24 tanggal 23 Maret 1982, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 349 (BNRI PT HDTI) tidak ada mencantumkan ketentuan mengenai saham yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia, sehingga dalam hal ini untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan teori kebendaan berdasarkan Pasal 584 KUH Perdata.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa saham merupakan benda bergerak sehingga memberikan hak kebendaan bagi siapapun yang menguasainya (bezitter) dan memilikinya (eigenaar), dengan ketentuan saham-saham tersebut telah dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. (Pasal 584 KUH Perdata *juncto* Pasal 60 UUPT).

Tumpal Dorianus Pardede selaku pemilik 564 saham meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 1991, yang mana ke 564 saham miliknya tersebut belum dilakukan pembagiannya kepada para ahli waris dari pewaris, sehingga dengan demikian tidak berhak untuk mengeluarkan suara pada pengambilan keputusan RUPS PT HDTI.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka jika ingin melangsungkan RUPS, PT HDTI dapat menempuh 2 (dua) cara sebagai berikut:

1. terlebih dahulu dilakukan pembagian saham pewaris kepada seluruh ahli waris dari pewaris yang berhak; atau

2. para ahli waris menunjuk seorang wakil dari ahli waris untuk hadir dalam penyelenggaraan RUPS untuk mewakili hak suara dari pewaris lainnya.

Cara pertama tersebut belum dilakukan oleh para ahli waris, sehingga cara kedua adalah merupakan opsi yang dapat digunakan oleh para ahli waris agar tetap ingin melangsungkan suatu RUPS, cara mana juga tidak dilakukan oleh para ahli waris.

Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatakan bahwa kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa hal ini sejalan dengan Pasal 584 KUH Perdata bahwa hak milik atas sesuatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluarsa, karena perwarisan, baik menurut Undang-Undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.

Pada tanggal 06 Juni 2008 dan 21 Juni 2008, telah dilangsungkan RUPS LB PT HDTI yang kedua RUPS LB tersebut dihadiri oleh 6 orang pemegang saham PT HDTI yaitu:

1. Rudolf Mazuoka Pardede sebanyak 156 lembar saham;
2. Merry Pardede sebanyak 78 lembar saham;
3. Raden Hisar Pardede sebanyak 156 lembar saham;
4. Johny Pardede sebanyak 156 lembar saham;
5. Reny Puspita Pardede sebanyak 78 lembar saham;
6. Surya Indriani Pardede sebanyak 78 lembar saham

Sehingga total yang hadir dalam kedua RUPS LB PT HDTI tersebut adalah 702 lembar saham.

Bahwa Pengadilan Negeri Medan (PN Medan) telah mengambil keputusan Nomor 360/Pdt.G/2008/PN. Mdn pada tanggal 12 Agustus 2009 yang pada intinya menyatakan bahwa:

1. RUPS LB PT HDTI tertanggal 06 Juni 2008 maupun tertanggal 21 Juni 2008 tidak memenuhi kuorum, dan atau tidak terwakili setengah dari kepemilikan saham PT HDTI, oleh karena itu rapat tersebut cacat hukum dan tidak sah;
2. Hasil RUPS LB PT HDTI tertanggal 06 Juni 2008 maupun tertanggal 21 Juni 2008 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 22 tanggal 19 Juni 2008 dan hasil RUPS LB PT HDTI tanggal 21 Juni 2012 tidak sah dan batal demi hukum.

Keputusan PN Medan tersebut di atas berpegang kepada Pasal 86 ayat 1 UUPT yang menyatakan bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Dalam pengambilan keputusan tersebut, PN memperhitungkan bahwa saham yang memiliki hak suara pada PT HDTI adalah sebanyak 1.500 lembar saham, sehingga dari uraian di atas baik dalam RUPS PT HDTI tertanggal 06 Juni 2008 maupun tertanggal 21 Juni 2008 yang dihadiri oleh 702 saham dengan hak suara, maka PN beranggapan kedua RUPS LB PT HDTI tersebut tidak memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 86 UUPT atau kurang dari  $\frac{1}{2}$  bagian dari jumlah seluruh saham PT HDTI yang telah dikeluarkan atau sama dengan 750 lembar saham.

Namun Pengadilan Tinggi Medan (PT Medan) dalam putusannya Nomor 51/Pdt/2010/PT.Mdn tanggal 24 Maret 2010 memiliki pendapat sendiri yang pada intinya bertolak belakang dari Putusan PN Medan di atas. PT Medan menyatakan bahwa baik RUPS LB PT HDTI yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2008 maupun tanggal 21 Juni 2008 beserta seluruh putusan yang dihasilkan dalam RUPS LB PT HDTI tersebut adalah sah secara hukum.

PT Medan berpendapat bahwa dengan meninggalnya Tumpal Dorianus Pardede, maka dapat diambil dua opsi tentang status saham tersebut yaitu:

1. Karena UUPT tidak mengatur tentang status saham orang yang telah meninggal dunia, maka PT Medan berpendapat demi terciptanya keadilan dalam masyarakat, maka saham sebanyak 564 lembar tersebut akan dibagi rata terhadap semua ahli waris, sehingga dengan demikian

maka para Penggugat memperoleh  $\frac{3}{9} \times 564$  lembar saham = 188 lembar saham, dan para Tergugat memperoleh  $\frac{6}{9} \times 564$  lembar saham = 376 lembar saham, dengan demikian maka saham para Penggugat adalah  $234 + 188 = 422$  lembar saham, sedangkan saham para Tergugat adalah  $702 + 376 = 1078$  saham, sehingga dengan saham sebanyak 1078 lembar tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 86 UUPT tentang syarat sahnya suatu RUPS.

2. Bahwa dengan meninggalnya Tumpal Dorianus Pardede selaku pemilik saham terbanyak dalam PT HDTI, yaitu sebanyak 564 lembar saham, dengan sendirinya saham tersebut merupakan saham tanpa hak suara oleh karena pemiliknya telah meninggal dunia, dengan demikian maka saham yang memiliki hak suara adalah sebesar  $1500 - 564 = 936$  lembar saham. Apabila opsi kedua ini diterapkan dalam menentukan sah atau tidaknya RUPS LB tertanggal 06 Juni 2008 dan 21 Juni 2008 tersebut, maka saham yang hadir adalah sebesar 702 lembar dari jumlah 936 lembar saham dengan hak suara sehingga dengan demikian kehadiran 702 lembar saham dengan hak suara tersebut sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 86 UUPT tentang syarat sahnya suatu RUPS.

Namun pada tingkat Kasasi, Mahkamah Agung (MA) dengan keputusannya Nomor 607 K/Pdt/2011 memiliki pendapat yang pada intinya mendukung putusan PT Medan, yaitu bahwa baik RUPS LB PT HDTI yang diadakan pada tanggal 06 Juni 2008 maupun tanggal 21 Juni 2008 adalah sah dengan perhitungan bahwa saham yang hadir adalah 702 lembar saham dengan hak suara, sedangkan yang memiliki hak suara adalah  $1.500 - 564 = 936$  lembar saham. Sehingga dengan hadirnya 702 lembar saham yang memiliki hak suara tersebut, maka kedua RUPS LB PT HDTI tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 77 UUPT.

Untuk penentuan keabsahan terkait pemenuhan kuorum RUPS Perseroan, selain memperhatikan ketentuan dalam UUPT, adalah harus turut pula memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Sebab Anggaran Dasar suatu Perseroan merupakan *lex specialis* dari UUPT. Oleh sebab itu diperlukan Anggaran Dasar PT HDTI sebagai pembanding atau parameter dari

keabsahan RUPS LB PT HDTI yang diadakan pada tanggal 06 Juni 2008 dan tanggal 21 Juni 2008 tersebut.

Namun menurut informasi dari Pihak Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum Percetakan RI) bahwa Anggaran Dasar PT HDTI yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia yang ada pada Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPS LB PT HDTI (sebelum tanggal 06 Juni 2008 dan tanggal 21 Juni 2008) adalah hanya Berita Negara Republik Indonesia Nomor 24 tanggal 23 Maret 1982, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 349 (BNRI PT HDTI) yang mana menjadi objek penelitian tesis ini adalah BNRI PT HDTI sebagaimana disebutkan di atas. Dari penelitian melalui Perum Percetakan RI tidak diperoleh BNRI PT HDTI terkait penyesuaian keseluruhan Anggaran Dasar PT HDTI dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan demikian digunakan BNRI PT HDTI Nomor 24 tanggal 23 Maret 1982 yang tidak lain adalah merupakan Akta Pendirian PT HDTI sebagai parameter penentuan keabsahan RUPS LB PT HDTI.

Oleh karena Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam BNRI PT HDTI belum dilakukan penyesuaian dengan baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan masih mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan UUPT sendiri pun tidak ada mengatur ketentuan mengenai saham yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia, maka untuk penyelesaian kasus PT HDTI ini, dipergunakan ketentuan Pasal 88 UUPT.

Dengan demikian jika tetap ingin melangsungkan RUPS, saham Tumpal Dorianus Pardede sebanyak 564 saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS oleh karena belum dilakukan pembagian kepada para ahli waris, sehingga belum melekat hak-hak kebendaan pada saham tersebut, namun ke 564 saham tersebut tetap dihitung dalam kuorum RUPS oleh karena ke 564 saham tersebut merupakan saham yang telah ditempatkan serta disetor penuh oleh Almarhum Tumpal Dorianus Pardede ke dalam Perseroan. Sehingga jika



dikaitkan dengan UUPT bahwa RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar, dan jika dikaitkan dengan kedua RUPS LB PT HDTI baik tertanggal 06 Juni 2008 dan 21 Juni 2008 yang mana dihadiri oleh 702 saham dengan hak suara sah, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) x 1.500 saham = 1.000 saham, sehingga dengan demikian kedua RUPS LB PT HDTI tersebut adalah tidak memenuhi ketentuan dari Pasal 88 UUPT maka kedua RUPS LB PT HDTI tersebut diatas adalah tidak sah karena tidak mencapai kuorum sehingga tidak berhak mengambil keputusan yang mengikat.

#### **IV. Kesimpulan Dan Saran**

##### **A. Kesimpulan**

1. Penentuan keabsahan suatu Rapat Umum Pemegang Saham dalam suatu Perseroan adalah tergantung kepada Anggaran Dasarnya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau tergantung kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas sepanjang tidak diatur dalam Anggaran Dasar. Namun jika Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut belum dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang baru, maka ketentuan mengenai parameter keabsahan suatu RUPS adalah berdasarkan Undang-Undang.
2. Saham selaku benda bergerak memberikan hak kebendaan yang melekat pada siapa saja yang merupakan bezitter (penguasa) dan eigenaar (pemilik) dari saham tersebut. Sehingga saham yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia yang belum dilakukan pemisahan dan pembagiannya kepada para ahli warisnya merupakan saham tanpa hak suara karena belum dilakukan pembagian kepada para ahli waris yang berhak menurut hukum, namun tetap turut dihitung dalam perhitungan kuorum penyelenggaraan Rapat Umum

Pemegang Saham sepanjang keseluruhan saham telah ditempatkan dan disetor penuh ke dalam kas Perseroan.

3. Pada saham melekat hak-hak kebendaan yang dapat dipertahankan oleh setiap orang. Oleh karena saham dari Almarhum Tumpal Dorianus Pardede tersebut belum dilakukan pembagian kepada para ahli warisnya yang berhak, maka saham tersebut tidak berada pada penguasaan dan kepemilikan siapapun termasuk para ahli warisnya, sehingga para ahli waris tidak berhak atas saham-saham yang dimiliki oleh Almarhum Tumpal Dorianus Pardede sampai dengan dikukuhkannya atau dilakukannya pemisahan dan pembagian diantara para ahli waris. Para ahli waris hanya berhak sebesar saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para ahli waris yang mana juga selaku pemegang saham Perseroan.

#### **B. Saran**

1. Agar pembuat Undang-Undang dalam membuat Undang-Undang dapat lebih memiliki kepekaan terhadap berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat. Demikian pula dalam hal pembuatan suatu Undang-Undang umumnya dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas khususnya, maka sudah seharusnya pembuat Undang-Undang mengatur secara tegas dan jelas terutama mengenai sanksi atas suatu Perseroan Terbatas yang tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang agar dengan demikian dapat terwujud kepastian, keadilan serta kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara, karena ketertiban masyarakatlah yang merupakan tujuan dari terciptanya hukum itu sendiri,<sup>15</sup> sehingga dapat lebih tercipta rasa kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat.
2. Agar suatu Perseroan Terbatas umumnya dan PT HDTI khususnya dapat mengatur secara lebih jelas dan tegas perihal kedudukan saham yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal dunia yang belum dipisah bagi kepada ahli waris dari pewaris yang merupakan suatu pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas dan hak-hak para ahli waris atas saham pewaris yang belum dipisah bagi tersebut.

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.1-2.

3. Agar Hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat turut pula mempertimbangkan pendapat-pendapat para ahli melalui teori-teori hukum apabila tidak ada satu ketentuan pun dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan dalam suatu persidangan agar lebih tercipta kepastian bagi seluruh pihak yang berperkara.

## V. Daftar Pustaka

### BUKU DAN MAKALAH

- Ali, Zainuddin, H, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2009.
- Andarsasmita, Komar, *Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori dan Praktek)*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20*, Bandung: PT. Alumni, 1994.
- Johani, Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2005.
- Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Kie, Thong, Tan, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku II*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, A., *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Ryan, Christopher L., *Company Directors, Liabilities, Rights and Duties*, CCH Editions Limited, Third Edition, 1990.
- Satrio, J., *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Sembiring. M. U., *Beberapa Bab Penting dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Medan: Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1989.
- Simanungkalit, Parasian, *RUPS Kaitannya dengan Tanggung Jawab Direksi pada Perseroan Terbatas*, Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2006.
- Widjaja, Gunawan., *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, Jawa Barat: Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah, 1987.

## **INTERNET**

Mulyadi, Lilik, “*Kajian terhadap Perseroan Terbatas sebagai Bentuk Perusahaan yang Mandiri dan Terbatas Sifat Pertanggungjawabannya.* [http://pnkabanjahe.go.id/index2.php?option=com\\_docman&task=doc\\_view&gid=41&Itemid=109](http://pnkabanjahe.go.id/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=41&Itemid=109) diakses 17 April 2012.

<http://kamusbahasaindonesia.org/kuorum> diakses 03 Oktober 2012.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.